



P U T U S A N

Nomor : 1020/Pid.B/ /2013/ PN. JKT.UTARA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **EKO MARSUDI SE bin JINO**
Tempat lahir : WONOGIRI
Umur/Tggl lahir 29 Mei 1978
Jenis Kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal d/a KTP:Kp Pedurenan Gg Dukuh Rt04/06 Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur/Perumahan Alamanda Regency Blok L4 No. 3 Rt 05/028 Kel. Karang Satria Tambun, Bekasi Timur;
Agama :Islam
Pekerjaan Karyawan PT Mitra Abadi Bersama;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Surat perintah penahanan tertanggal 6 Juli 2013 No. SP HAN / 190/VII/2013/ Reskrim, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013;
- 2 Surat perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013 No. B-917/0.1.11/Epp1/07/2013 terhitung tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 3 September 2013;
- 3 Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 5 September 2013 No. Print 582/0.1.11/Ep.1/09/2013 terhitung sejak tanggal 5 September 2013 s/d tanggal 22 September 2013;
- 4 Penetapan Perpanajngan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 10 September 2013 No. Pen.Pid/2013/PN Jkt.Ut terhitung sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 9 Oktober 2013 dan memperpanjang waktu penahanan terdakwa : EKO MARSUDI SE bin JINO Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 8 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

hal 1 dari 22 hal pts No. 1020/Pid/B/2013/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat mengenai perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Hukum (Requisitoir) daripada Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan ia terdakwa EKO MARSUDI, SE bin JINO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EKO MARSUDI, SE bin JINO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Nota penagihan dan Nota pembayaran dari PT.Mitra Abadi Bersama
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan penjualan sepeda motor an. Eko Marsudi tanggal 19 April 2013
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. PT. Mitra Abadi Bersama tertanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. HEROYANTO PRANOTO selaku Direktur PT. Mitra Abadi Bersama ;
 - 2 (dua) lembar Surat Mutasi karyawan An. PT. Mitra Abadi Bersama No.001/SKMUTASI/MAB/XI/10 tertanggal 01 Nopember 2010 ;
 - 2 (dua) lembar Surat Pengangkatan karyawan An. PT. Mitra Abadi Bersama No.001/SK PENGANGKATAN/MAB/X/10 tertanggal 01 Oktober 2010 ;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Hasil audit penjualan PT.Mitra Abadi Bersama tertanggal 03 April 2013.Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 4 Menghukum terdakwa EKO MARSUDI, SE bin JINO untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan lisan daripada terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan adalah karena didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.1. Saksi SUSANTY, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan famili maupun keluarga dan kenal karena sesama karyawan PT. Mitra Abadi Bersama ;
- Benar hubungan saksi dengan PT. Mitra Abadi Bersama adalah karyawan bagian keuangan ;
- Benar berdasarkan surat kuasa dari pimpinan saksi yaitu sdr. HERUYANTO untuk melaporkan perkara dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa EKO MARSUDI, SE bin JINO yang terjadi di PT. Mitra Abadi Bersama 31. RE. Martadinata Ruko Permata Ancol Blok.J No.36 Kel. Pademangan Jakarta Utara ;
- Benar cara terdakwa dalam melakukan penggelapan uang milik perusahaan milik PT. Mitra Abadi Bersama tempat terdakwa bekerja ;
- Benar berdasarkan keterangan sdr. HERUYANTO selaku Direktur Utama PT. Mitra Abadi Bersama yaitu pada sekitar tanggal 02 April 2013 datang terdakwa kemudian membuat pengakuan secara lisan bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin total jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Benar pada tanggal 03 April 2013 saksi mendapat perintah lisan dari sdr. SONY HARTONO selaku General Manager untuk memimpin 2 (dua) orang yaitu sdr. AURA dan sdr. MEGA

hal 3 dari 22 hal pts No. 1020/Pid/B/2013/PN Jkt.Ut



untuk melakukan audit penagihan dan stock barang di kantor cabang Bekasi untuk periode bulan Januari 2013 s/d April 2013 ;

- Benar dari hasil audit didapatkan fakta bahwa terdapat faktur asli yang tidak tersimpan di kantor cabang, padahal secara catatan faktur-faktur tersebut belum ada uang pembayaran yang masuk ke rekening perusahaan berdasarkan data pembayaran coustemer yang ada di kantor pusat ;
- Benar terdapat 90 lembar faktur dari berbagai toko dan jumlah tagihannya total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah);
- Benar saksi selaku tim audit pada tanggal 03 April 2013 melakukan audit di PT. Mitra Abadi Bersama cabang Bekasi dan ditemukan sejumlah faktur yang sudah dibayar toko tetapi uangnya tidak diaetorkan oleh terdakwa selaku kolektor sebanyak 90 lembar faktur tagihan dengan total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah); Benar selain melakukan audit saksi juga melakukan konfirmasi kepada para customer untuk mengecek apakah sudah membayar atau belum dan dari hasil konformasi tersebut diketahui dari para customer bahwa para customer tersebut telah melakukan pembayaran atas barang yang dipesannya kepada terdakwa ;
- Benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Mitra Abadi Bersama menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah).

1.2. Saksi SONY HARTONO, MM, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sekarang saksi bekerja di PT. Mitra Abadi Bersama Jln Martadinata Ruko Permata ANcol Blok.J No.36 Kec. Pademangan Jakarta Utara ;
- Benar PT. Mitra Abadi Bersama adalah perusahaan yang bergerak dibidang agen elektronik merek Philip di wilayah DKI Jakarta, Bekasi dan Serang ; Benar saksi selaku General Manager membawahi salesman di tiga cabang yaitu Jakarta, Bekasi dan Serang sedangkan Direktur Utamanya adalah sdr. HERUYANTO PRANOTO ;
- Benar perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa EKO MARSUDI diketahui pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib ;
- Benar barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang tagihan dari para customer yang seharusnya disetorkan ke perusahaan tetapi oleh terdakwa uang dari para customer tersebut tidak diaetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Benar berdasarkan keterangan dari sdr. HEROYANTO PRANOTO selaku Direktur Utama PT. Mitra Abadi Bersama pada sekitar tanggal 02 April 2013 datang terdakwa EKO MARSUDI yang membuat pengakuan telah menggunakan uang perusahaan yaitu uang tagihan dari customer sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Benar pada tanggal 03 April 2013 saksi memerintahkan saksi SUSANTY selaku bagian keuangan untuk memimpin 2 orang yaitu AULIA dan MEGA untuk melakukan audit penagihan dari stock barang di kantor cabang Bekasi untuk periode bulan Januari 2013 s/ d April 2013 ;
- Benar kemudian saksi SUSANTY melakukan pemeriksaan faktur penjualan barang sedangkan sdr. AULIA dan sdr. MEGA melakukan pengecekan stock barang ;
- Benar dari hasil audit tersebut ditemukan terdapat 90 lembar faktur asli yang tidak tersimpan di kantor cabang, padahal secara catatan faktur-faktur tersebut belum ada pembayaran yang masuk ke rekening perusahaan dengan total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima

hal 5 dari 22 hal pts No. 1020/Pid/B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah);

- Benar saksi selaku tim audit pada tanggal 03 April 2013 melakukan audit di PT. Mitra Abadi Bersama cabang Bekasi dan ditemukan sejumlah faktur yang sudah dibayar toko tetapi uangnya tidak diaetorkan oleh terdakwa selaku kolektor sebanyak 90 lembar faktur tagihan dengan total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah);
- Benar selain melakukan audit saksi juga melakukan konfirmasi kepada para customer untuk mengecek apakah sudah membayar atau belum dan dari hasil konformasi tersebut diketahui dari para customer bahwa para customer tersebut telah melakukan pembayaran atas barang yang dipesannya kepada terdakwa ;
- Benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Mitra Abadi Bersama menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah).

1.3, Saksi SURESKA alias ERICK, member/kan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa EKO MARSUDI sebagai karyawan PT. Mitra Abadi Bersama ;
- Benar saksi bekerja di PT. Mitra Abadi Bersama yang berkantor pusat di Jl. RE . Martadinata Ruko Permata Blok.J No.36 Kec. Pademangan Jakarta Utara yang bergerak dibidang agen elektronik merek Philip ;
- Benar saat ini saksi ditugaskan sebagai Kepala Cabang kantor Bekasi Jl. Ir.H. Juanda No.110K Bulak Kapal Bekasi Timur ;
- Benar tugas saksi selaku kepala cabang adalah membuat faktur pengiriman barang, menyetorkan hasil tagihan dari kolektor ke rekening PT. Mitra Abadi Bersama kantor pusat, namun dalam pertanggungjawaban kerja saksi bertanggung jawab kepada saksi SONY HARTONO selaku General Manager kantor pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar penggelapan tersebut yang saksi laporkan terjadi pada tanggal 02 April 2013 sedangkan pelakunya adalah terdakwa EKO MARSUDI selaku karyawan bagian kolektor ;
- Benar cara terdakwa dalam melakukan penggelapan adalah tidak menyetorkan uang tagihan yang telah diterimanya dari para customer ; Benar saksi mengetahui bila terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada tanggal 03 April 2013 datang tim audit dari kantor pusat PT. Mitra Abadi Bersama ke kantor cabang Bekasi yaitu saksi SUSANTY bersama dengan sdri. AULIA dan sdri. MEGA ;
- Benar kemudian saksi SUSANTY bersama dengan sdri. AULIA dan sdri. MEGA melakukan audit penagihan dan stock barang di kantor cabang Bekasi untuk periode Januari' 2013 s/d April 2013 ;
- tersimpan di kantor cabang, padahal secara catatan faktur-faktur tersebut belum ada pembayaran yang masuk ke rekening perusahaan dengan total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah);
- Benar saksi selaku tim audit pada tanggal 03 April 2013 melakukan audit di PT. Mitra Abadi Bersama cabang Bekasi dan ditemukan sejumlah faktur yang sudah dibayar toko tetapi uangnya tidak diaetorkan oleh terdakwa selaku kolektor sebanyak 90 lembar faktur tagihan dengan total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah); Benar selain melakukan audit saksi juga melakukan konfirmasi kepada para customer untuk mengecek apakah sudah membayar atau belum dan dari hasil konformasi tersebut diketahui dari para customer bahwa para customer tersebut telah melakukan pembayaran atas barang yang dipesannya kepada terdakwa ;
- Benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Mitra Abadi Bersama menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.532.236.029,84,(lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah).
- Benar sesuai SOP (standar operation prossedur) / menaniame di PT. Mitra Abadi Bersama akan cara kolektor dikantor cabang Benasi dalam melakukan penagihan dan penyetoran uang tagihan adalah sebagai berikut :
 - *. Bahwa setelah sales mendapatkan pembeli barang milik PT. Mitar Abadi Bersama, saksi selaku kepala cabang membuat faktur penjualan yang ditanda tangani oleh saksi sendiri, pembuatan faktur penjualan oleh saksi secara on line

hal 7 dari 22 hal pts No. 1020/Pid/B/2013/PN Jkt.Ut



dapat diketahui/dibaca di kantor pusat dibagian keuangan. Selanjutnya faktur penjualan tersebut diberikan kepada bagian pengiriman untuk mengantarkan barang ke customer ;

- *. Sesampainya dicustomer dan barang diterima, customer menandatangani faktur penjualan tersebut, faktur penjualan dibuat 4 rangkap (warna putih, merah, kuning dan hijau), untuk warna merah diberikan kepada customer, warna putih, kuning dan hijau dibawa kembali ke kantor cabang ;
- *. Saat jatuh tempo pembayaran sekitar 1-2 minggu setelah barang diterima, saksi selaku kepala cabang memerintahkan terdakwa selaku bagian kolektor untuk melakukan penagihan ke customer dan sebelumnya terdakwa selaku kolektor menandatangani buku pengambilan faktur ;
- *. Setelah penagihan berjalan lancar, customer membayar sesuai tagihan maka pihak customer diberikan lembar faktur warna putih, uang hasil tagihan selanjutnya diaerahkan oleh terdakwa / kolektor kepada saksi untuk selanjutnya saksi menyetorkan ke rekening PT. Mitra Abadi Bersama dan hasil setoran selanjutnya di email ke alamat sdri. SUSANTY sebagai laporan.

1.4. Saksi DAMIANTO, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar saksi kenal dengan terdakwa EKO MARSUDI selaku karyawan PT. Mitra Abadi Bersama kantor cabang Bekasi ;
- Benar perkara penggelapan dalam jabatan yang saksi laporkan terjadi pada sekitar tanggal 02 April 2013 di PT. Mitra Abadi Bersama Jl. RE. Martadinata Blok.J No.36 Ruko Permata Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara sedangkan pelakunya adalah terdakwa selaku kolektor PT. Mitra Abadi Bersama kantor cabang Bekasi ;
- Benar tanggal 03 April 2013 telah datang pihak dari PT. Mitra Abadi Bersama ke kantor cabang Bekasi yaitu SUSANTY bersama dengan sdri. AULIA dan sdri. MEGA bagian keuangan, sdr. SONY HARTONO dan HEROYANTO selaku Direktur Utara guna melakukan audit penagihan dan stock barang di kantor cabang Bekasi untuk periode Januari 2013 s/d April 2013 ;
- Benar saksi SUSANTY selaku bagian keuangan melakukan pemeriksaan faktur penjualan barang sedangkan sdri. AULIA dan sdri. MEGA melakukan pengecekan stock barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dari hasil audit didapatkan fakta bahwa terdapat bahwa terdapat faktur asli yang tidak tersimpan di kantor cabang, padahal secara catatan faktur-faktur tersebut belum ada uang pembayaran yang masuk ke rekening perusahaan berdasarkan data pembayaran customer yang ada di kantor pusat ;
- Benar terdapat 90 lembar faktur dari berbagai toko dan jumlah tagihannya total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah);
- Benar saksi selaku tim audit pada tanggal 03 April 2013 melakukan audit di PT. Mitra Abadi Bersama cabang Bekasi dan ditemukan sejumlah faktur yang sudah dibayar toko tetapi uangnya tidak diaetorkan oleh terdakwa selaku kolektor sebanyak 90 lembar faktur tagihan dengan total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah);
- Benar selain melakukan audit saksi juga melakukan konfirmasi kepada para customer untuk mengecek apakah sudah membayar atau belum dan dari hasil konfirmasi tersebut diketahui dari para customer bahwa para customer tersebut telah melakukan pembayaran atas barang yang dipesannya kepada terdakwa ;
- Benar terhadap 20 lembar nota yang berisikan rincian nama toko dan jumlah tagihan berdasarkan keterangan saksi SUSANTY nota tersebut berasal dari terdakwa dimaksudkan pihak toko yang telah tercatat di nota telah melakukan pembayaran yang ditransferkan ke rekening perusahaan dan faktur warna outihnya sudah diberikan kepada pemilik toko ;
- Benar SURESKA alias ARICK dan SUSANTY melakukan konfirmasi dengan menghubungi via telpon kepada pemilik toko (90 orang pemilik toko) sebagaimana faktur penjualan yang uang tagihannya belum masuk ke rekening perusahaan dan didapatkan keterangan dari para pemilik toko tersebut diatas mengatakann sudah membayar lunas dalam bentuk uang tunai dan diberikan langsung kepada terdakwa selaku kolektor sekitar bulan Maret 2013 ;
- Benar 90 lembar faktur yang diketahui belum masuk uang tagihannya ke rekening perusahaan, saat dilakukan audit sudah jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercatat di faktur diatas ;
- Benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Mitra Abadi Bersama menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus

hal 9 dari 22 hal pts No. 1020/Pid/B/2013/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah).

1.5. Saksi MA FUI MIN alias EDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah pemilik Toko Terang 31. Mangun Jaya I No.29 Tambun Selatan, toko tersebut menjual barang elektronik seperti TV, Setika, Vacuum Cleaner, kipas angin dll ;
- Benar faktur penjualan No.A138241 tanggal 16 Maret 2013 berupa pembelian Iron Dry (300w) HD1172 sebanyak 24 karton total harga Rp.3.432.403,2,-, faktur penjualan No.A138990 tanggal 16 Maret 2013 berupa pembelian mixer compucina New (170W) HR1538/80 sebanyak 3 kartor total 1.308.530,- dan faktur penjualan No.A138991 tanggal 16 Maret 2013 berupa blender plastic tango 350 W HR 2115 sebanyak 15 karton total harga Rp.5.238.150,-, Iron Dry (300W) HD1172 sebanyak 12 karton total harga Rp.1.961.280,- dan Dry Iron 300 W-HI115 sebanyak 12 karton total harga Rp.2.002.320,- dengan total harga seluruhnya Rp.8.479.412,63,- dipesan dari PT. Mitra Abadi Bersama melalui saksi DAMIANTO ;
- Benar pesanan atas barang-barang tersebut diatas sudah saksi bayar lunas secara tunai yang diterima langsung oleh terdakwa.

1.6. Saksi HENDRY alias ABUN, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah pemilik toko New Panca Irama 31. KH.Agus Salim No.9 Bekasi ;
- Benar toko-toko tersebut menjual barang elektronik seperti TV, setrika, vacuum cleaner, kipas angin dll ;
- Benar saksi memesan barang elektronik merek Philip kepada saksi DAMIANTO selaku sales PT. Mitra Abadi Bersama di Bekasi dengan cara melalui telpon ;
- Benar setelah saksi memesan barang kemudian keesokan harinya saksi menerima kiriman barang sesuai pesanan dan kemudian saksi menandatangani surat faktur penjualan sebagai bukti barang diterima dan lembar faktur warna merah saksi terima ;
- Benar sesuai kesepakatan dilakukan 1 minggu setelah barang diterima, namun sekitar 3-4 hari setelah barang diterima pihak kolektor PT. Mitra Abadi Bersama



Bekasi yaitu terdakwa EKO MARSUDI datang ke toko saksi melakukan penagihan ;

- Benar selanjutnya saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan faktur penjualan warna putih sebagai bukti.

1.7. Saksi HERMAN, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah pemilik Toko Usaha Baru 31. Ir. H. Juanda No.24A Kota Bekasi
- Benar toko tersebut menjual barang elektronik seperti kipas angin, setrika, peralatan rumah tangga merek Philip dll ;
- Benar barang-barang elektronik merek Philip tersebut saksi pesan dari PT. Mitra Abadi Bersama ;
- Benar saksi memesan barang tersebut 1-2 hari sebelum terbit/membeli barang ke PT. Mitra Abadi Bersama di Bekasi yaitu kepada sdr. DAMIANTO selaku sales dengan melalui telpon ;
- Benar kemudian pada keesokan harinya saksi menerima kiriman barang elektronik sesuai pesanan lalu saksi menandatangani surat faktur penjualan sebagai bukti barang diterima dan lembar faktur warna merah saksi terima sedangkan faktur warna putih, kuning dan hijau dibawa kembali oleh pihak pengirim ;
- Benar sesuai kesepakatan dilakukan 1 minggu setelah barang diterima, namun sering 3-4 hari setelah barang diterima oleh saksi, pihak kolektor PT. Mitra Abadi Bersama Bekasi yaitu terdakwa EKO MARSUDI datang ke toko melakukan penagihan dengan membawa faktur penjualan warna putih ;
- Benar selanjutnya saksi langsung melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro namun saksi tidak membuatkan tanda terima pembayaran kembali dan hanya cukup dengan bukti penerimaan faktur penjualan warna putih sebagai tanda lunas pembelian barang ;
- Benar alasan saksi bersedia membayar tunai dalam rangka pembelian barang diatas kepada terdakwa padahal saksi sebelum-sebelumnya melakukan pembayaran dengan cara Bilyet Giro karena saksi percaya saksi kepada terdakwa sebagai kolektor di perusahaan dan saksi juga telah kenal baik dan tidak ada masalah sebelumnya, alasan lainnya juga terdakwa meminta pembayaran secara tunai.
- 1.8. Saksi HEROYANTO PRANOTO, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bekerja di PT. Mitra Abadi Bersama 31. RE. Martadinata Ruko Permata Ancol Blok.J No.36 Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Direktur Utama ;
- Benar perusahaan tersebut bergerak dibidang agen elektronik merek Philip di wilayah DKI Jakarta, Bekasi dan Serang ;
- Benar saksi selaku direktur bertugas memimpin dan mengawasi jalannya operasional perusahaan baik di pusat dan kantor cabang ;
- Benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib dating terdakwa EKO MARSUDI selaku karyawan bagian sales cabang Bekasi ke kantor pusat PT. Mitra Abadi Bersama dan mengakui dengan tanpa izin pihak perusahaan telah menggunakan uang milik perusahaan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Benar kemudian pada hari itu juga saksi langsung memerintahkan saksi SONY HARTONO selaku General Manager untuk menindak lanjuti atas pengakuan terdakwa dengan melakukan audit pada kantong cabang Bekasi ; Benar selanjutnya saksi bersama dengan saksi SONY HARTONO, sdri. SUSANTY, sdri. AULIA dan sdri. MEGA melakukan audit penagihan dan stock barang di kantor cabang bekasi untuk periode Januari 2013 s/d April 2013 ;
- Benar dari hasil audit didapatkan fakta bahwa terdapat faktur asli yang tidak tersimpan di kantor cabang, padahal secara catatan faktur-faktur tersebut belum ada uang pembayaran yang masuk ke rekening perusahaan berdasarkan data pembayaran customer yang ada di kantor pusat ;
- Benar terdapat 90 lembar faktur dari berbagai toko dan jumlah tagihannya total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah);
- Benar dari hasil audit di PT. Mitra Abadi Bersama cabang Bekasi dan ditemukan sejumlah faktur yang sudah dibayar toko tetapi uangnya tidak diaetorkan oleh terdakwa selaku kolektor sebanyak 90 lembar faktur tagihan dengan total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh
- Benar selain melakukan audit juga melakukan konfirmasi kepada para customer untuk mengecek apakah sudah membayar atau belum dan dari hasil konformasi tersebut diketahui dari para customer bahwa para customer tersebut telah melakukan pembayaran atas barang yang dipesannya kepada terdakwa ;



- Benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Mitra Abadi Bersama menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah).
- Benar sesuai SOP (standar operation prossedur) I menaniame di PT. Mitra Abadi Bersama akan cara kolektor dikantor cabang Benasi dalam melakukan penagihan dan penyetoran uang tagihan adalah sebagai berikut :
 - *. Bahwa setelah sales mendapatkan pembeli barang milik PT. Mitar Abadi Bersama, sdr. SURESKA alias ERICK selaku kepala cabang membuat faktur penjualan yang ditanda tangani oleh saksi sendiri, pembuatan faktur penjualan oleh SURESKA alias ERICK secara on line dapat diketahui/dibaca di kantor pusat dibagian keuangan. Selanjutnya faktur penjualan tersebut diberikan kepada bagian pengiriman untuk mengantarkan barang ke customer ;
 - *. Sesampainya di customer danbarang diterima, customer menandatangani faktur penjualan tersebut, faktur penjualan dibuat 4 rangkap (warna putih, merah, kuning dan hijau), untuk warna merah diberikan kepada customer, warna putih, kuning dan hijau dibawa kembali ke kantor cabang ;
 - *. Saat jatuh tempo pembayaran sekitar 1-2 minggu setelah barang diterima, SURESKA alias ERICK selaku kepala cabang memerintahkan terdakwa selaku bagian kolektor untuk melakukan penagihan ke customer dan sebelumnya terdakwa selaku kolektor menandatangani buku pengambilan faktur ;
 - *. Setelah penagihan berjalan lancar, customer membayar sesuai tagihan maka pihak customer diberikan lembar faktur warna putih, uang hasil tagihan selanjutnya diaerahkan oleh terdakwa / kolektor kepada saksi SURESKA alias ERICK untuk selanjutnya saksi SURESKA alias ERICK menyetorkan ke rekening PT. Mitra Abadi Bersama dan hasil setoran selanjutnya di email ke alamat sdri. SUSANTY sebagai laporan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan terdakwa sendri ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti iai surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Mitra Abadi Bersama yang beralamat di Jl. RE. Martadinata Ruko Permata Ancol Blok No.36 Kec. Pademangan Jakarta Utara yaitu perusahaan yang bergerak dibidang Agen Elektronik merek Philip antara lain Blender, Mixer, Rice Cooker, dll dengan tugas sebagai Sales ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp.500.000,-/bulan serta uang insentif sebesar Rp.200.000,-/bulan dengan tugas pokok selain sebagai Sales ;
- Bahwa terdakwa selaku sales juga bertugas melakukan penagihan terhadap konsumen/toko yang telah memesan barang-barang elektronik dari PT. Mitra Abadi Bersama ;
- Bahwa terdakwa mendapat tugas dari saksi SURESKA alias ERICK selaku kepala cabang PT. Mitra Abadi Bersama Bekasi untuk melakukan penagihan terhadap para konsumen/toko yang telah memesan dan menerima barang elektronik dari PT. Mitra Abadi Bersama yang telah jatuh tempo namun belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima faktur tagihan dari saksi SURESKA alias ERICK kemudian terdakwa melakukan penagihan kepada para konsumen sesuai dengan yang tertera pada faktur tagihan, selanjutnya konsumen tersebut melakukan pembayaran atas barang-barang yang dipesannya dari PT. Mitra Abadi Bersama kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah uang tagihan pembayaran barang-barang elektronik dari para konsumen ternyata uang tersebut oleh terdakwa tidak diaetorkan ke perusahaan tempat terdakwa bekerja dan dengan tanpa seijin perusahaan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 ketika saksi SUSANTY ditugaskan untuk melakukan audit/pemeriksaan ke kantor cabang PT. Mitra Abadi Bersama Bekasi dengan cara mencocokkan faktur penjualan yang ada di kantor cabang Bekasi dengan faktur yang ada di Kantor Pusat PT. Mitra Abadi Bersama dan dari hasil audit tersebut ditemukan 90 (Sembilan pu/uh)lembar faktur tagihan yang sudah jatuh tempo namun uang belum masuk ke perusahaan senilai Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah), namun Asti faktur tagihan tersebut tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi SURESKA alias ERICK menanyakan kepada terdakwa mengenai Asli Faktur tagihan tersebut dan dari keterangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan terhadap para konsumen sesuai dengan yang tertera pada faktur tagihan tersebut dan para konsumen telah membayar atas barang-barang elektronik yang dipesannya, akan tetapi uang tersebut telah habia terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yang antara lain terdakwa gunakan untuk biana jual-beli mobil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk membeli sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tahun 2003 sebesar Rp.15.000.000,- (lima betas juta rupiah) dan untuk DP mobil Daihatshu Taruna sebesar Rp.15.000.000,- (lima be/as juta rupiah) sedangkan siaanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa
- Bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 04 April 2013 yang menyatakan akan mengembalikan uang tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah) namun tidak terlaksana secara keseluruhan karena terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa hanya dapat mengembalikan sebesar Rp.68.450.000,- dengan cara potong gaji dan menjual sepeda motor ;
- Bahwa uang sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah) tersebut telah habia terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang antara lain untuk biana jual beli mobil ;
- Bahwa 90 lembar faktur penjualan atas toko-toko adalah benar faktur penjualan yang tagihan pembayarannya sudah terdakwa terima dan selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dari pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Nota penagihan dan Nota pembayaran dari PT.Mitra Abadi Bersama
- 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan penjualan sepeda motor an. Eko Marsudi tanggal 19 April 2013

hal 15 dari 22 hal pts No. 1020/Pid/B/2013/PN Jkt.Ut



- 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. PT. Mitra Abadi Bersama tertanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. HEROYANTO PRANOTO selaku Direktur PT. Mitra Abadi Bersama ;
- 2 (dua) lembar Surat Mutasi karyawan An. PT. Mitra Abadi Bersama No.001/SKMUTASI/MAB/XI/10 tertanggal 01 Nopember 2010 ;
- 2 (dua) lembar Surat Pengangkatan karyawan An. PT. Mitra Abadi Bersama No.001/SK PENGANGKATAN/MAB/X/10 tertanggal 01 Oktober 2010 ;
- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil audit penjualan PT.Mitra Abadi Bersama tertanggal 03 April 2013.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 374 K.U.H. Pidana, in casu adalah :

1 Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa EKO MARSUDI, SE bin JINO dengan identitas selengkapya tersebut diatas dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan terdakwa adapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata Bahwa ia terdakwa EKO MARSUDI, SE bin JINO selaku karyawan PT. Mitra Abadi Bersama yang beralamat di Jl. RE. Martadinata Ruko Permata Ancol Blok.J No.36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pademangan Jakarta Utara yaitu perusahaan yang bergerak dibidang Agen Elektronik merek Philip antara lain Blender, Mixer, Rice Cooker, dll dengan tugas sebagai Sales yang mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp.500.000,-/bulan serta uang insentif sebesar Rp.200.000,- /bulan dengan tugas pokok selain sebagai Sales juga bertugas melakukan penagihan terhadap konsumen/toko yang telah memesan barang-barang elektrocik dari PT. Mitra Abadi Bersama, selanjutnya terdakwa mendapat tugas dari saksi SURESKA alias ERICK selaku kepala cabang PT. Mitra Abadi Bersama Bekasi untuk melakukan penagihan terhadap para konsumen/toko yang telah memesan dan menerima barang elektronik dari PT. Mitra Abadi Bersama yang telah jatuh tempo namun belum melakukan pembayaran, setelah terdakwa menerima faktur tagihan dari saksi SURESKA alias ERICK kemudian terdakwa melakukan penagihan kepada para konsumen sesuai dengan yang tertera pada faktur tagihan, selanjutnya konsumen tersebut melakukan pembayawan atas barang-barang yang dipesannya dari PT. Mitra Abadi Bersama kepada terdakwa, akan tetapi setelah uang tagihan pembayaran barang-barang elektronik dari para konsumen ternyata uang tersebut oleh terdakwa tidak diaetorkan ke perusahaan tempat terdakwa bekerja dan dengan tanpa seijin perusahaan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ; Perbuatan terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 ketika saksi SUSANTY ditugaskan untuk melakukan audit/pemeriksaan ke kantor cabang PT. Mitra Abadi Bersama Bekasi dengan cara mencocokkan faktur penjualan yang ada di kantor cabang Bekasi dengan faktur yang ada di Kantor Pusat PT. Mitra Abadi Bersama dan dari hasil audit tersebut ditemukan 90 (Sembilan pu/uh)lembar faktur tagihan yang sudah jatuh tempo namun uang belum masuk ke perusahaan senilai Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah), namun Asli faktur tagihan tersebut tidak ada, atas temuan tersebut kemudian saksi SURESKA alias ERICK menanyakan kepada terdakwa mengenai Asli Faktur tagihan tersebut dan dari keterangan terdakwa akhirnya mengakui bahwa terdakwa telah melakukan penagihan terhadap para konsumen sesuai dengan yang tertera pada faktur tagihan tersebut dan para konsumen telah membayar atas barang-barang elektronik yang dipesannya, akan tetapi uang tersebut telah habia terdakwa gunanakan untuk kepentingan pribadinya ;

hal 17 dari 22 hal pts No. 1020/Pid/B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatannya terdakwa telah mengembalikan uang yang digunakan sejumlah Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- A Bulan April 2013 menstreansfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening PT. Mitra Abadi Bersama kantor pusat
- B Bulan April 2013 menstransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening PT. Mitra Abadi Bersama kantor pusat ;
- C Bulan April 2013 menstransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima be/as juta rupiah) dari hasil penjualan mobil Daihatshu Taruna ;
- D Bulan Mei 2013 diaerahkan sepeda motor Supra X kepada sdr. SONY dan kemudian oleh pihak perusahaan dijual untuk sebagai pengennbalian dana sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- E Bulan Maret s/d Mei 2013 di potong gaji terdakwa selama 3 bulan @ Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti.

ad.3. Unsur Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan serta didukung dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa uang sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juts dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah) berada dalam tangan terdakwa EKO MARSUDI, SE bin JINO tersebut bukan karena kejahatan melainkan uang yang terdakwa terima dari para konsumen / toko-toko yang telah menerima barang elektronik pesanannya dari PT. Mitra Abadi Bersama dan uang tersebut berada dalam tangan terdakwa karena ia terdakwa selaku sales yang juga diberikan tugas untuk melakukan penagihan barang elektronik dari para konsumen oleh saksi SURESKA alias ERICK selaku kepala cabang PT. Mitra Abadi Bersama Bekasi yaitu setelah terdakwa menerima faktur tagihan dari saksi SURESKA alias ERICK dari bulan Januari 2013 s/d April 2013 sebanyak 90 lembar kemudian terdakwa melakukan penagihan kepada para konsumen sesuai dengan yang tertera pada faktur tagihan, selanjutnya konsumen tersebut melakukan pembayaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dipesannya dari PT. Mitra Abadi Bersama kepada terdakwa, akan tetapi setelah uang tagihan pembayaran barang-barang elektronik dari para konsumen ternyata uang tersebut oleh terdakwa tidak diaetorkan ke perusahaan tempat terdakwa bekerja dan dengan tanpa seijin perusahaan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya dan perbuatan terdakwa diketahui bermula setelah terdakwa mengakui secara lisan kepada saksi HEROYANTO PRANOTO selaku Direktur Utama PT. Mitra Abadi Bersama bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari para konsumen sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), atas pengakuan tersebut kemudian saksi HEROYANTO PRANOTO memerintahkan saksi SONY HARSONO selaku General Manager untuk melakukan audit yang kemudian saksi SONY HARSONO memerintahkan sdr. SUSANTY, sdr. AULIA dan sdr. MEGA untuk melakukan audit untuk bulan Januari 2013 s/d April 2013 ke PT. Mitra Abadi Bersama cabang Bekasi dan dari hasil audit ditemukan 90 lembar faktur dari berbagai toko dan jumlah tagihannya total sebesar Rp.532.236.029,84,- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh empat rupiah) yang sudah jatuh tempo namun uang belum masuk ke rekening perusahaan, selanjutnya sdr. SUSANTY melakukan konfirmasi ke toko-toko sesuai yang tercantum dalam faktur tagihan dan ternyata toko-toko dimaksud telah membayar secara tunai kepada terdakwa dan uang hasil tagihan pembayaran barang elektronik tersebut oleh terdakwa tidak diaetorkan ke perusahaan melainkan dengan tanpa seizin perusahaan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya yang antara lain : untuk belanja jual-beli mobil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk membeli sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tahun 2003 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk DP mobil Daihatsu Taruna sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa ia terdakwa EKO MARSUDI, SE bin JINO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan disebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan sepanjang persidangan pada diri

hal 19 dari 22 hal pts No. 1020/Pid/B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sama sekali tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan melainkan ditahan dalam perkara lain, maka tentang penahanan lebih lanjut tidaklah pada tempatnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, sejumlah barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana a quo, maka sejumlah barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT.Mitra Abadi Bersama ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut diatas, maka Majelis memandag telah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 374 KUHP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **EKO MARSUDI SE bin JINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **EKO MARSUDI SE bin JINO** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) bendel nota penagihan dan Nota pembayaran dari PT MITRA ABADI BERSAMA;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan persetujuan penjualan sepeda motro an. Eko Marsudi tanggal 19 April 2013;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa an. PT MITRA ABADI BERSAMA tertanggal 7 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sdr Heroyanto Pranoto selaku Direktur PT Mitra Abadi Bersama;
 - 2(dua) lembar surat mutasi karyawan an PT Mitra Abadi Bersama No. 001/ ASK-Mutrasi/MAB/XI/10 tertanggal 1 Nopember 2010;
 - 2(dua) lembar surat pengangkatan karyawan an PT Mitra Abadi Bersama No. 001/Sk Pengangkatan/MAB/X/10 tertanggal 01 Oktober 2010';
 - 3 (tiga) lembar laporan hasil audit penjualan PT Mitra Abadi Bersama tertanggal 03 April 2013;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : **Rabu tanggal 20 Nopember 2013** oleh kami : R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis. PURWANTO, S.H dan EKO SUSANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota: PURWANTO, S.H dan EKO SUSANTO, SH serta dibantu oleh CHANDRA WISHAN, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh: ROLANDO RITONGA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWANTO, SH

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH. MH

EKO SUSANTO, SH

Panitera Pengganti,

hal 21 dari 22 hal pts No. 1020/Pid/B/2013/PN Jkt.Ut

